

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DUMPING ANTAR NEGARA¹

Oleh: Muhajir La Djanudin²

A B S T R A K

Dumping sebenarnya merupakan tindakan diskriminasi harga yang dilakukan produsen dalam memasarkan produk antara pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dumping merupakan tindakan curang dalam perdagangan Internasional, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan diskriminasi harga, dimana harga ekspor barang sejenis lebih rendah dari pada pasar domestik. Secara umum dumping dapat dianggap sebagai produk yang diperdagangkan dari suatu negara ke negara lain kurang dari nilai normal produk, dumping dilarang karena dapat menyebabkan kerugian atau dapat mengganggu pembentukan industri domestik pada negara tujuan ekspor. Dengan demikian hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan antidumping. Penyelesaian sengketa perdagangan antar negara pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu perdagangan. Pada umumnya perselisihan disebabkan perbedaan interpretasi suatu aturan perdagangan Internasional sehingga dalam penerjemahan dalam aturan nasional terdapat standar yang berbeda antara negara satu dan lainnya.

Perbedaan standarisasi dalam tata aturan perdagangan disetiap negara pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan perdagangan yang dapat menghambat perdagangan itu sendiri. Sehingga akan diuji apakah kebijakan negara merupakan sebuah bentuk proteksionisme ataukah merupakan bentuk dari perlindungan atas kepentingan

nasional yang sesuai kesepakatan bersama dalam GATT.

Penyelesaian sengketa perdagangan antar negara dalam GATT pada prinsipnya merupakan penerjemahan pada prinsip iktikad baik (*good faith*) yang merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara yang bersengketa sambil membuka ruang penyelesaian sengketa damai, baik melalui negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi maupun pengadilan.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa dumping, antar negara

A. PENDAHULUAN

Dumping dalam perdagangan Internasional merupakan tindakan diskriminasi harga, yang menurut Folsom merupakan penjualan barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari pada barang yang sama di dalam negeri atau bukan pada harga normalnya. Pada saat Putaran Uruguay dumping menjadi salah satu pusat perhatian negara-negara berkembang dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang direduksi oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan dumping dalam kaidah-kaidah perdagangan Internasional sebelumnya yang faktanya hanya menguntungkan negara-negara maju. Usaha untuk mereformasi tata aturan tersebut berujung dengan disepakatinya tata aturan yang baru perihal tersebut yang dikenal dengan judul *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994* yaitu kesepakatan dalam upaya mengimplementasi Pasal VI Perjanjian Umum tentang Tarif dalam Perdagangan. Sebenarnya dumping telah menjadi topik dalam pembahasan negara-negara dalam upaya perumusan aturan-aturan mengenai tarif maupun masalah non tarif dalam perdagangan yang pada saat itu berhasil menyepakati sebuah perjanjian multilateral yang bernama *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* di

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711011

Jenewa 1947, menurut Profesor Hata³ terbentuknya GATT selepas perang dunia kedua adalah upaya untuk memberikan rule of the road pada hubungan perdagangan Internasional yang mengalami kekacauan akibat terjadinya perang tarif bahkan perang dagang pada masa-masa sebelum perang. Pada saat itu dumping menjadi salah satu instrumen dalam memperbesar keuntungan dalam praktek dagang antar negara yang berwatak liberal.

Upaya-upaya yang dilakukan negara-negara peserta GATT baik untuk memperbaiki tata aturan maupun memperkuat sistem perdagangan internasional mendapatkan momentum dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB No 3201 (S VI) tentang tentang pembangunan tata ekonomi Internasional yang baru yang pada dasarnya bertujuan untuk kesamarataan, kesetaraan, kedaulatan, saling ketergantungan, mengutamakan kepentingan bersama dan bekerja sama antar semua negara terlepas dari sistem ekonomi dan sosial, selain itu juga bertanggung jawab apabila dalam hubungan terjadi ketidak setaraan dan keadilan, resolusi tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang dan memastikan terus mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan perdamaian yang berkelanjutan.⁴ Pada prinsipnya Resolusi tersebut berlandaskan kesamarataan kedudukan disamping inter-independensi, kepentingan bersama serta kooperasi antar negara di dunia, dengan tidak memandang sistem-sistem ekonomi maupun sosialnya.

Selain pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dumping, pengaturan mengenai dispute settlement

juga terus di perbahruikan dengan ekspektasi sistem perdagangan internasional akan membawa keadilan antar negara dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran para peserta GATT. Perjuangan dari negara-negara tersebut berakhir ketika ditanda tangannya berbagai macam perjanjian multilateral dalam Putaran Uruguay yang diantaranya adalah Dispute Settlement Understanding dan Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994.

Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994. menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan tata aturan perdagangan Internasional yang fairness, dalam operasionalnya Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994 memberi ketentuan yang jelas bagi produk yang disebut dumping selain itu juga memberi dasar bagi pemerintah suatu negara anggota yang dirugikan oleh praktek dumping negara mitra dagang dengan mengenakan tindakan anti-dumping. Pada dasarnya WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap negara anggota yaitu prinsip national treatment, prinsip most favoured nation treatment, prinsip resiprositas, prinsip transparansi pasar dan prinsip persaingan sehat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dumping dalam Perdagangan Internasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dumping antar Negara?
3. Apa upaya Pemerintah Indonesia jika menjadi pihak dalam sengketa dumping?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma⁵ yang

³ Hata. 2007. Partisipasi Negara Berkembang Pada Proses Hukum di WTO : Antara Harapan dan Permasalahan. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26 No. 2 Hlm. 60

⁴ Resolusi Majelis Umum PBB No 3201 (S VI) tentang Pembangunan Tata Ekonomi Internasional Baru

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

dituangkan dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup pertama, bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim jenis bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Perjanjian Internasional dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Ketiga, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis.

D. PEMBAHASAN

1. Dumping dan Hukum Anti-Dumping: Sejarah dan Pengaturannya

1.1. Pengetian Dumping

Kata dumping dalam sejarahnya selalu terkonotasi sebagai sesuatu yang buruk, Gabrielle Marceau dalam Tri Purwaningsih menjelaskan bahwa kata dumping berasal dari kata kuno Icelandic yaitu "thumpa" yang berarti memukul atau melempar kepada seseorang. Selanjutnya "dump"

diartikan sebagai depot amunisi.⁶ Kata Dumping juga pernah digunakan Adam Smith dengan lebih mendekati pada corang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip liberalisme.

Dumping merupakan tindakan curang dalam perdagangan Internasional, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan diskriminasi harga, dimana harga ekspor barang sejenis lebih rendah dari pada pasar domestik. Beberapa definisi tentang dumping diantaranya seperti yang disebutkan dalam Black Law Dictionary⁷ yang intinya bahwa dumping merupakan tindakan yang menjual barang dengan harga rendah atau tidak memperdulikan harga; Juga, menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar di tempat asalnya. Memperkuat definisi tersebut Folsom⁸ memandang dumping yaitu *as selling goods abroad at lower prices than the same items at home or not at its normal price.*

Secara umum dumping dapat dianggap sebagai produk yang diperdagangkan dari suatu negara ke negara lain kurang dari nilai normal produk, dumping dilarang karena dapat menyebabkan kerugian atau dapat mengganggu pembentukan industri domestik pada negara tujuan ekspor. Dengan demikian hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan antidumping.

1.2. Sejarah Pengaturan Anti-Dumping

1.2.1. Periode Sebelum GATT

Menurut sejarah, dumping telah dikenal di akhir tahun 1800-an, pada saat itu terjadi perang tarif bahkan perang dagang antar negara-negara industri sehingga untuk melindungi industri dalam negara-negara membentuk aturan-aturan tentang anti-

⁶ Tri Purwaningsih. 2002. Sengketa Dumping Antar Negara. Jakarta: Tesis UI. Hlm. 9

⁷ Lihat Bab II

⁸ Ralph Folsom. 2000. International Bussiness Transaction. St.Paul,Minn. Hlm. 324

dumping. Pada awalnya pengeturan mengenai anti-dumping diketahui berkembang di negara-negara Anglo Saxon seperti Kanada, Amerika Serikat dan Australia. Kanada menjadi negara pertama yang menatur perihal anti-dumping dalam sebuah undang-undang yang dikenal dengan "*The Wilson Tariff Act of 1894*", di Australia dimuat dalam "*Custom Act 1901*", selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dengan "*The Clayton Act of 1914*", "*The Federal Trade Commission Act of 1914*" dan "*The Antidumping Act of 1916*". Khusus pada Amerika Serikat, karena ketidakmampuan peraturan-peraturan tersebut mencegah praktek dumping maupun dalam pembuktiannya, maka peraturan-peraturan tersebut diganti dengan "*The Antidumping Act of 1921*" substansi dari peraturan tersebut tentang penentuan dumping, dimana suatu produk dianggap dumping apabila terbukti merugikan industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun *The Antidumping Act of 1921*, mengenai "*actual Injury Requirement*" ini tidak mempertimbangkan bahwa mungkin saja terjadi kemunduran perusahaan Amerika Serikat, karena kalah efisien dibanding pesaing-pesaingnya dari negara lain.⁹ Tercatat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang paling sering menggunakan tindakan anti-dumping untuk melindungi kepentingan industri dalam negerinya.

1.2.2. Periode GATT

Berbagai permasalahan perdagangan terlebih pada masalah tarif dan non-tarif menjadikan kehadiran GATT membawa ekspektasi dari negara-negara di dalamnya. Sejak semula persoalan dumping maupun anti-dumping telah diatur dalam pasal VI GATT 1947 yang secara membuat definisi bersama perihal dumping cara mengukur suatu barang yang diduga dumping, selain itu dalam pasal VI mengizinkan negara-negara peserta GATT untuk melakukan tindakan anti-dumping jika dalam praktek

perdagangan terjadi dumping yang berdampak pada kerugian industri dalam negeri. Artinya negara dilarang melakukan tindakan anti-dumping jika barang yang diduga dumping namun tidak terbukti merugikan industri dalam negeri. Secara umum permasalahan mengenai anti-dumping masih berkenaan dengan ambiguitas aturan-aturan yang dipahami antar negara yang pada saat itu terdiktomi oleh dua kepentingan besar yaitu antara negara maju dan negara berkembang.

1.3. Ketentuan Anti-Dumping Dalam Kerangka WTO

Ketentuan mengenai anti-dumping (*Anti-dumping Code 1994*) dalam kerangka WTO merupakan hasil penyempurnaan ketentuan sebelumnya dalam rangka mengatur proses Implementasi Pasal VI GATT. Selain secara substansi aturan yang baru ini lebih lengkap karena mengatur hal-hal yang lebih dan lebih luas perihal anti-dumping namun dalam kedudukannya *Anti-dumping Code 1994* sesuai hasil¹⁰ dalam perundingan Putaran Uruguay, terintegrasi dalam secara penuh dalam sebuah organisasi perdagangan dunia (WTO), dengan demikian kedudukan *Anti-dumping Code 1994* tidak lagi merupakan perjanjian tambahan dari GATT melainkan bagian integral dari *Agreement Establishing WTO* itu sendiri. Secara umum *Anti-dumping Code 1994* membagi pengaturan anti-dumping dalam empat bagian besar yaitu penentuan dumping (*The determination of dumping*), penentuan kerugian (*The determination of injury*), prosedur dan *Circumvention*. Bagian-bagian tersebut selanjutnya dirinci dalam 18 pasal. Berikut ini beberapa ketentuan dalam *Anti-dumping Code 1994*.¹¹

1. Penentuan dumping

¹⁰ Putaran Uruguay menghasilkan 15 perjanjian dalam satu paket, yang di antaranya adalah Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994 (*Anti-dumping Code 1994*)

¹¹ Lihat *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994*

⁹ Yulianto Syahyu. *Op. Cit.* Hlm. 37

Penentuan dumping diatur dalam pasal VI (1) GATT, yang menentukan bahwa suatu produk dianggap sebagai dumping apabila diperkenalkan di negara lain dengan kurang dari nilai normalnya, apabila harga ekspor produk yang diekspor dari suatu negara ke negara yang lain kurang dari harga pembandingan (*comparable price*), dalam perdagangan biasa bagi produk sejenis tersebut ketika diperuntukan sebagai konsumsi di negara pengekspor.

2. Penentuan Kerugian

Penentuan kerugian yang ditentukan dalam Pasal VI GATT 1994 didasarkan pada bukti positif dengan pengujian obyektif yang berkaitan dengan volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis, dan dampak impor tersebut terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.

3. Industri Dalam Negeri

Industri dalam negeri diartikan sebagai produsen dalam negeri produk sejenis secara keseluruhan atau mereka yang mempunyai output secara kolektif mewakili bagian besar dari total produksi dalam negeri produk itu. Namun jika produsen dalam negeri terkait dengan eksportir atau importir atau produsen sendiri adalah eksportir dari produk yang dituduh dumping maka tidak dapat dikategorikan sebagai industri dalam negeri.

4. Penyelidikan Awal dan Lanjutan

Untuk memulai suatu penyelidikan awal yang akan menentukan keberadaan, tingkat dan akibat setiap tuduhan dumping haruslah dimulai dengan permohonan tertulis oleh atau atas nama industri dalam negeri, dengan menyertakan bukti yaitu:

- a. Dumping
- b. Kerugian dengan pengertian pasal VI GATT 1994 sebagaimana diartikan oleh Anti-dumping Code 1994
- c. Hubungan sebab akibat antara impor dumping dan kerugian yang dialami.

Pihak yang berwenang akan menguji ketepatan dan kecukupan bukti-bukti yang

diserahkan dalam permohonan untuk menentukan apakah cukup bukti-bukti untuk membenarkan dimulainya penyelidikan. Ini artinya suatu penyelidikan tidak akan dimulai, kecuali yang berwenang telah menentukan dengan dasar pegujiannya mengenai derajat dukungan, atau penolakan pada, untuk permohonan yang dinyatakan oleh produsen dalam negeri produksi sejenis, bahwa permohonan itu telah dibuat oleh atau atas nama industri dalam negeri.

5. Pembuktian

Semua pihak yang terkait dengan tuduhan dumping akan diberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti, termasuk jawaban pertanyaan yang diajukan oleh pejabat berwenang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diberikan waktu selama 30 hari dan diperpanjang 30 hari dengan pertimbangan dan atas sebab yang ditujukan perpanjangan itu harus diberikan bilamana dapat dilaksanakan.

6. Tindakan Sementara

Tindakan sementara dapat dilakukan apabila suatu penyelidikan telah dilakukan berdasarkan pasal 5, pemberitahuan umum telah diberikan dan pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan informasi dan membarikan komentar.

Tindakan sementara dapat dilakukan apabila telah ada penentuan positif dumping dan akibat kerugian pada industri dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kerugian selama penyelidikan berlangsung.

7. Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga merupakan tindakan sukarela dari eksportir untuk menyesuaikan harga menurut harga normal suatu produk, penyesuaian harga dapat membuat ditanggungkannya atau dihentikannya penyelidikan tanpa pengenaan tindakan sementara atau pengenaan bea masuk anti-dumping. Penyesuaian harga juga boleh diusulkan oleh pihak yang berkepentingan

di negara pengimpor kepada pengeksport namun usulan tersebut tidak dapat memaksa pengeksport untuk menyesuaikan harga.

8. Pengenaan dan Pengumpulan bea masuk anti-dumping. Pada dasarnya aturan dalam GATT mengizinkan pengenaan bea masuk anti-dumping namun bea masuk anti-dumping itu dilarang jika melebihi jumlah kewajaran artinya secara substansi tindakan anti-dumping bukan merupakan tindakan pembalasan tetapi tindakan untuk menyeimbangkan harga barang impor.

9. Pemberitahuan Publik dan Penjelasan Penentuan. Pemberitahuan publik akan dilakukan apabila terdapat keyakinan terhadap bukti yang diajukan. Pemberitahuan akan dilakukan antara lain mengenai nama negara pengeksport atau nama negara-negara dan produk yang terlibat, tanggal dimulainya penyelidikan, dasar yang digunakan untuk tuduhan dumping, ringkasan faktor yang mendasari tuduhan terhadap kerugian.

Suatu pemberitahuan umum akan diberikan pada setiap penentuan awal atau akhir, apakah positif atau negatif, dengan memperhatikan perlindungan pada informasi rahasia.

10. Tinjauan Peradilan

Menurut ketentuan dalam aturan dumping maka setiap anggota yang telah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang tindakan anti-dumping dapat mempertahankan ketentuan yang berkaitan dengan peradilan, administrasi pengadilan atau prosedur untuk meninjau tindakan administratif sehubungan dengan penentuan akhir dan peninjauan kembali.¹²

11. Tindakan Anti-dumping Atas Nama Negara Ketiga

Permohonan untuk tindakan anti-dumping atas nama negara ke tiga akan

dibuat oleh yang berwenang di negara ketiga yang meminta tindakan itu dengan didukung dengan informasi yang terperinci bahwa ada hubungan antara barang yang dituduh dumping dengan kerugian di negara ketiga.

12. Anggota-Anggota negara Berkembang

Para peserta Anti-dumping Code yang berasal dari negara berkembang diberikan perlindungan atau perlakuan khusus oleh negara maju dalam mempertimbangkan penerapan tindakan anti-dumping dalam persetujuan ini, Kemungkinan adanya Constructive Remedies yang diberikan dalam persetujuan ini akan diselidiki sebelum mengenakan bea masuk anti-dumping yang akan mempengaruhi kepentingan pokok para anggota negara berkembang.

13. Komite Praktek Anti-dumping

Komite praktek anti-dumping dibentuk berdasarkan perjanjian penerapan ketentuan pasal VI GATT yang terdiri dari wakil dari tiap anggota yang akan mengadakan pertemuan paling kurang dua kali dalam setahun dan bertanggung jawab sesuai apa yang ditugaskan kepadanya dalam perjanjian dan akan melayani konsultasi para anggota berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan. Selanjutnya untuk menjalankan tugas-tugas kesekretariatan komite di bawah tanggung jawab sekretariat WTO.

14. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa

Kecuali jika tidak ditentukan lain, maka pengertian penyelesaian sengketa dapat diterapkan untuk melakukan konsultasi dan penyelesaian sengketa dalam Anti-dumping Code 1994. Setiap anggota akan memberikan pertimbangan yang baik dan akan menyediakan kesempatan berkonsultasi pada penyajian oleh anggota lain mengenai masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Anti-dumping Code 1994. Jika tiap anggota menganggap bahwa setiap keuntungan yang didapat, langsung atau tidak langsung dalam persetujuan ini (Anti-dumping Code 1994) dibatalkan atau dirugikan atau bahwa

¹² Article XIII Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994

kemajuan setiap tujuan yang akan dicapai dihalangi oleh salah satu anggota maka dapat berkonsultasi dengan anggota yang dipermasalahkan.

2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara

2.1. Penyelesaian Sengketa Perdagangan dalam GATT

Dalam rumusan GATT Penyelesaian sengketa perdagangan antar negara di Pasal XII mengenai konsultasi dan Pasal XXIII yang menjelaskan mengenai kapan prosedur penyelesaian sengketa dapat digunakan, tujuannya jelas yaitu dalam rangka realisasi tujuan-tujuan GATT, melindungi keuntungan yang berasal dari perjanjian dan untuk penyelesaian sengketa itu sendiri. Namun, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut terjadi kebingungan pada negara-negara anggota mengenai prosedur penyelesaian sengketa dalam GATT itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan GATT tidak memiliki kesatuan prosedur penyelesaian sengketa melainkan terbentuk dalam mekanisme yang terpecah-pecah.¹³ Menurut Jackson dalam Faisal Salam bahwa terdapat lebih dari 30 prosedur penyelesaian sengketa dalam GATT.¹⁴

Banyaknya prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa dalam GATT memberi gambaran bahwa prosedur penyelesaian sengketa merupakan salah satu elemen yang samar. Hal tersebut berakibat pada proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu panjang yang dikarenakan pihak yang bersengketa dapat menunda-nunda proses penyelidikan oleh panel atau sengaja mengulur-ulur waktu dalam pemeriksaan perkara jika merasa akan dirugikan oleh putusan. Selain itu kurang efektifnya sanksi menjadi sebuah permasalahan yang serius dalam Proses akhir penyelesaian sengketa dalam GATT.

¹³ Ibid. 441

¹⁴ Ibid.

Untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut maka prosedur penyelesaian sengketa terus mengalami penyempurnaan-penyempurnaan dalam perundingan-perundingan pada Putaran Kennedy, Putaran Tokyo dan mencapai puncaknya pada Putaran Uruguay.

2.2. Penyelesaian Sengketa Perdagangan dalam WTO

Upaya penyelesaian sengketa para pihak tidak diperkenankan menutup diri dengan menolak permintaan konsultasi dari anggota yang merasa dirugikan atau tidak turut serta berpartisipasi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam DSU sistem penyelesaian sengketa dalam WTO dibagi dalam beberapa bagian yaitu didahului oleh Konsultasi (Consultations), penilaian perkara oleh panel (a panel phase) dan Peninjauan kembali atas putusan panel melalui Badan Banding (Appellate Body Review). Dalam rangka menjalankan sistem penyelesaian sengketa baik berupa peraturan maupun prosedur, dalam WTO terdapat sebuah Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) yang merupakan personifikasi dari Dewan Umum (General Council). Badan ini diberi wewenang untuk membentuk panel, menerima laporan dari panel dan Badan Banding, melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan dan rekomendasi. Selain itu DSB mempunyai kewenangan untuk memberi izin bagi pihak yang menang untuk melakukan tindakan retaliasi yang diberikan pada pihak yang kalah dalam sengketa namun tidak melaksanakan putusan atau rekomendasi.

Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa dalam sistem WTO¹⁵:

1. Para pihak bersengketa harus berusaha menyelesaikannya melalui perundingan.

¹⁵ Faisal Salam. *Op. Cit.* Hlm. 458-459

2. Jika gagal, para pihak dapat memanfaatkan jasa-jasa baik, konsultasi dan mediasi.
3. Jika melalui konsultasi tidak berhasil maka kepada Council diminta untuk membentuk panel dan kemudian DSB membentuk panel, kecuali ada konsensus untuk DSB tidak membentuk panel.
4. Memilih para anggota panel (Dipilih oleh Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan pihak yang bersengketa)
5. Penyusunan TOR dari panel, misalnya tentang keputusan-keputusan panel yang akan ditetapkan.
6. Panel mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan pihak lain yang terkait.
7. Panel memberika laporan pada BPS, biasanya keputusan dalam BPS diambil berdasarkan konsensus.
8. Diberi kemungkinan para pihak yang bersengketa melakukan banding pada Badan Banding terhadap keputusan panel.
9. DSB melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi apabila baik rekomendasi panel maupun Badan Banding diterima. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat menuntut kompensasi atau menanggukhan konsesi-konsesi yang telah diberikan kepada anggota yang bersangkutan.

Dalam keadaan tertentu kasus yang diajukan dapat pula menjadi tidak diroses dalam penyelesaian sengketa apabila negara penuntut menarik tuntutan atau negara tertuntut mengubah kebijakan perdagangannya yang merugikan negara penuntut, namun hal tersebut sangatlah bergantung pada proses negosiasi dan konsultasi, yang artinya WTO sangat mengutamakan pada penyelesaian sengketa secara bilateral dari pada sistem litigasi dalam WTO itu sendiri.

2.3. Penyelesaian Sengketa Dumping antar negara di WTO

Pada dasarnya masalah dumping merupakan hubungan perdagangan antar pelaku usaha, namun hal tersebut menjadi domain negara karena dumping akan berdampak pada kerugian industri dalam negeri suatu negara sehingga akan berdampak langsung tidak langsung pada tenaga kerja. Selain itu dalam proses penyelesaian sengketa hanya negara (anggota) satu-satunya subyek hukum dalam WTO artinya tidak ada keterlibatan pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa di WTO meskipun hanya sebagai responden atau pihak ketiga, selain negara. Dalam Pasal 3 Paragraf 2 DSU:

“...Para anggota mengakui bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO adalah untuk melindungi hak dan kewajiban anggota berdasarkan persetujuan yang disepakati tersebut, dan untuk menjelaskan ketentuan yang lama dalam persetujuan sesuai dengan peraturan yang biasanya digunakan dalam menginterpretasi hukum internasional publik...”

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat 3 Anti-dumping Code 1994:

” jika tiap anggota (negara) menganggap bahwa setiap keuntungan yang didapat langsung atau tidak langsung, dalam Persetujuan ini dibatalkan atau dirugikan, atau bahwa kemajuan setia tujuan yang akan didapat dihalangi, oleh suatu anggota, hal itu dengan pandangan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan terhadap masalah itu boleh meminta secara tertulis konsultasi dengan anggota (negara) yang dimasalahkan...”

Pengakuan terhadap pelaku usaha dalam anti-dumping code 1994 hanya sebatas pihak yang melaporkan bahwa telah terjadi kerugian kepada yang pihak berwenang dalam negara tersebut. Selain itu keterlibatan pelaku usaha juga hanya sebagai pihak pendukung untuk

menyediakan data-data sah dalam proses penyelidikan suatu negara dalam rangka tindakan anti-dumping. Selain hal tersebut di atas yang penting untuk diperjelas bahwa obyek yang disengketakan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam Badan Penyelesaian Sengketa WTO bukanlah dumping tetapi tindakan anti-dumping, namun secara lebih umum jika dilihat dari awal maka dapat dikatakan sengketa dumping karena suatu negara tidak akan melakukan tindakan anti-dumping jika tidak ada barang yang dituduh dumping, dilokus itulah awal mula letak perselisihan karena negara pengeksport biasanya merasa harga ekspor yang murah merupakan salah satu dampak dari efisiensi biaya industri sehingga menuduh tindakan anti-dumping negara pengimpor menyalahi ketentuan dalam anti-dumping code.

Ringkasnya penamaan apapun apakah sengketa dumping atau lebih khusus sengketa anti-dumping dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO akan membuktikan tidak hanya siapa yang melakukan proteksi dengan dalih tindakan anti-dumping tapi juga secara tidak langsung akan membuktikan siapa yang sebenarnya melakukan kegiatan perdagangan yang unfair.

3. Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa dumping di WTO;

Sejak ditanda tangannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing of World Trade Organization (WTO) maka secara resmi Indonesia telah terintegrasi dengan suatu sistem perdagangan antar negara di bawah rejim WTO. Sikap tersebut membawa kita pada suatu era baru yang dikenal dengan globalisasi dimana suatu kejadian lokal di suatu negara akan dapat berdampak pada situasi nasional bahkan hingga di pelosok desa negara yang lain. Di bidang perdagangan globalisasi membawa konsekuensi hilangnya batas-batas negara

dalam pemaknaan perdagangan konvensional digantikan oleh sebuah sistem norma yang memberi jaminan atas suatu perdagangan yang berdasarkan pada equity, fairness dan repositry. Sehingga untuk menjaga perdagangan tetap on the track kehadiran Dispute Settlement Body mutlak dibutuhkan.

Setelah resmi menjadi anggota WTO pada prinsipnya para pelaku usaha di suatu negara telah dianggap siap untuk bersaing dan bermitra dengan pelaku usaha negara lain yang. Hal tersebut tentunya harus disertai dengan kesadaran penuh akan resiko-resiko benturan dalam perdagangan antar negara artinya negara dituntut untuk siap jika sewaktu-waktu terjadi sengketa perdagangan yang melibatkan negara baik sebagai pihak penggugat maupun tergugat. Kesiapan yang disebutkan di atas haruslah dengan tata regulasi yang menjadi dasar bagi negara dalam upaya mendukung hak dan kewajibannya dalam perdagangan antar negara. Lebih khusus pada permasalahan dumping maka dapat dilihat jelas upaya pemerintah untuk merealisasikan aturan Anti-dumping code dalam rangka pengamanan perdagangan dengan aturan-aturan turunan seperti:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011
3. Keputusan MenPerindag RI No. 261 Tentang Tata cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi
4. Keputusan MenPerindag RI No. 136/MPP/6/1996 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) yang diperbaharui dengan Keputusan No. 427/MPP/10/2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia

Tata aturan nasional tersebut meski masih terdapat banyak kekurangan bahkan dinilai masih bersifat ad-hoc oleh WTO dalam observasi trade policy review di

jenewa.¹⁶ Namun cukup membantu Indonesia dalam menghadapi masalah dumping.

3.1. Indonesia sebagai penggugat/tertuduh dumping

Indonesia sebagai anggota WTO sering sekali mendapat tuduhan dumping oleh mitra dagang, sehingga tindakan anti-dumping sering sekali dilakukan atas barang-barang yang berasal dari pengusaha dalam negeri. Maka untuk melindungi hak untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam ketentuan perdagangan Internasional Indonesia melakukan langkah-langkah strategis yang secara operasional dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP). DPP merupakan institusi pemerintah yang ditugaskan untuk membantu para eksportir Indonesia dalam melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi perihal pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan dan advokasi terhadap pelaku usaha/eksportir yang mendapat tuduhan dumping dll.

Berdasarkan fungsi DPP di atas maka DPP yang merupakan representasi dari negara diharuskan membantu sepenuhnya setiap upaya baik data ataupun hal-hal yang akan mendukung setiap penyelidikan dumping. Tetapi jika tindakan anti-dumping itu dirasakan tidak beralasan maka negara yang biasanya diwakili oleh Menteri Perdagangan meminta konsultasi secara tertulis dengan Committee on Antidumping setelah itu dapat meminta konsultasi secara bilateral dengan negara penuduh, namun jika tidak menemukan jalan keluar berdasarkan pasal 17 (4) dan (5) Anti-dumping Code bisa meminta pada DSB untuk membentuk panel. Dalam pasal 16 (3) DSU Pemerintah juga berhak untuk menolak putusan panel dengan mengajukan alasan tertulis dan melakukan

banding (pasal 16 (4) DSU). Selain itu pemerintah juga bisa melakukan tindakan Retaliasi apabila rekomendasi dan putusan DSB tidak dilakukan dalam waktu yang wajar (Pasal 22 (1) DSU).

3.2. Indonesia sebagai tergugat/penuduh dumping

Indonesia sebagai anggota WTO tentunya dalam melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh WTO untuk mengamankan industri telah melengkapi diri dengan membentuk lembaga yang diberi kewenangan menyelidiki dugaan dumping yaitu Komite anti-dumping Indonesia (KADI) yang nantinya akan menentukan apakah suatu barang positif atau tidaknya suatu barang dumping. Namun dalam perdagangan antar negara seringkali tindakan negara dalam mengamankan perdagangan dalam negeri dituduh melakukan proteksi oleh mitra dagang dan akhirnya berpeluang menimbulkan perselisihan yang biasanya berujung pada sengketa di WTO. Maka jika keputusan untuk mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap barang dumping dipermasalahkan oleh negara tertuduh dumping biasanya didahului dengan permintaan konsultasi oleh negara penuduh dumping. Indonesia sebagai anggota WTO wajib memenuhi permintaan konsultasi tersebut tentunya dengan mengirim negosiator yang bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan berdasarkan pada data-data otentik hasil penyelidikan oleh KADI yang tentunya dapat memberi dasar bahwa sesungguhnya tindakan anti-dumping Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan WTO.

Namun jika dalam konsultasi tidak menghasilkan jalan tengah dan negara mitra dagang meminta council untuk membentuk panel dan seterusnya seperti pada umumnya proses litigasi di WTO. Indonesia bisa menggunakan jasa lawyer dalam penyelesaian sengketa tersebut, kepentingan Indonesia tetap sama bahwa

¹⁶ Agus Brotosusilo. 2006. Disertasi "Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional. FH UI Hlm. 100

membuktikan bahwa tindakan anti-dumping yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam WTO, itu artinya dalam upaya-upaya pembelaan tersebut sebenarnya peran KADI sangat menentukan meskipun secara tidak langsung karena apabila KADI melakukan penyelidikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam mengumpulkan dan mengolah data maka kedudukan Indonesia akan kuat namun jika dalam menjalankan fungsinya KADI berpedoman pada data-data sekunder terlebih khususnya pada harga barang dumping maka kedudukan Indonesia lemah dan berpotensi kalah dalam sengketa.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengenaturan mengenai permasalahan dumping dalam perdagangan internasional diatur dalam Article VI GATT yang memberi batasan mengenai pengertian dumping itu sendiri, syarat dan ketentuan tindakan anti-dumping. Selanjutnya penjembaran mengenai article VI GATT secara simultan dilakukan pada Putaran Kennedy, Putaran Tokyo dan Putaran Uruguay yang menghasilkan Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994 (Anti-dumping Code) yang mengatur ketentuan anti-dumping secara lebih spesifik.
2. Penyelesaian sengketa dumping antar negara diatur dalam Pasal 17 Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994 (Anti-dumping Code) dimana mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa harus melalui tahapan konsultasi baik dengan Komite Anti-dumping di WTO maupun dengan sesama negara yang bersengketa yang selanjutnya dilanjutkan pada proses DSB jika tidak menemukan titik temu dalam konsultasi. Mekanisme penyelesaian

sengketa dumping dalam DSB seperti sengketa perdagangan pada umumnya yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) dimana materi sengketa dinilai oleh panel dan dilanjutkan pada badan Appellate Body jika salah satu pihak tidak menerima keputusan panel.

3. Upaya Indonesia sebagai anggota WTO untuk menggunakan DSB dalam upaya penyelesaian sengketa dumping/anti-dumping telah dibuktikan dengan ikut terlibat sebagai pihak yang bersengketa baik sebagai penggugat, tergugat maupun sebagai pihak ketiga. Upaya tersebut diperkuat dengan membentuk tata aturan nasional yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan WTO dan didukung dengan beberapa lembaga yang berperan aktif baik dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap produk-produk Indonesia di pasar Internasional maupun dalam melakukan pengamanan untuk menghindari industri dalam negeri dari barang-barang dumping.

2. Saran

1. Negara-negara anggota WTO harus terus memperbaharui seluruh Instrumen trade remedy diantaranya Anti-dumping Code 1994 hal tersebut mutlak karena perdagangan antar negara yang sangat dinamis, dimana setiap produsen berlomba-lomba menawarkan barangnya dengan harga rendah sangatlah berpeluang menimbulkan pola perdagangan yang unfair baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun yang berkolaborasi dengan negara.
2. Negara-negara harus lebih berpartisipasi secara aktif dalam upaya penyelesaian sengketa dumping, kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa dalam WTO seperti mahal biaya penyelesaian

sengketa haruslah menemukan jalan keluranya sehingga negara-negara miskin dapat menggunakan hak tersebut, disamping itu perlu diperkuatnya aturan yang dapat memaksa negara yang kalah dalam proses litigasi di DSB untuk dengan cepat melaksanakan putusan panel haruslah menjadi sorotan karena upaya mengulur-ulur pelaksanaan putusan panel hanya akan mengakibatkan kerugian pada industri di negara tergugat.

3. Indonesia harus lebih memperkuat tata aturan mengenai tindakan anti-dumping dengan Undang-undang Anti-dumping, tata aturan kita terkesan reaktif. Hal tersebut penting karena sebagai mekanisme "pertahanan perdagangan" tidaklah cukup jika tindakan anti-dumping hanya diatur dengan Putusan Pemerintah, disamping harus terus mensinergikan tata aturan tersebut dengan ketentuan-ketentuan WTO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press 1996.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika 2006
- , *Bahan Ajar Ilmu Negara*. Fakultas Hukum Unsrat
- Brotosusilo, Agus. *Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional*. (Disertasi, FH UI). 2006.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary Abridged Seventh*. St. Paul: West Group 2000.
- Fajar, Mukti Nur Dewata, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Folsom, Ralph. *International Business Transaction*. St. Paul, Minn. 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004.
- Gilissen, John. *Sejarah Hukum (Terjemahan)*. Bandung: Refika Aditama 2007.
- Gilpin, Robert. *Tantangan Kapitalisme Global*. Jakarta: Murai Kencana 2002.
- Hata. *Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO*. Bandung: STHB Press. 1998
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kansil, CST. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Edisi II. Jakarta: Jala Permana. 2010
- Kusumatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*. Bandung: Putra A. Bardin 1999
- Makkawaru, Imam Kharisma. *Penerapan Hukum Anti-dumping di Indonesia Sebagai Tindakan Pemulihan (Trade Remedies) Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional*. (Tesis, FH UI) 2012
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional pengertian, peran dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: Alumni. 2000
- Ningrum, Dyah Lestari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Komoditi Eksport Indonesia yang Terkena Tuduhan Dumping di Luar Negeri*. (Tesis, FH UI) 2010.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1* Bandung: Mandar Maju. 2002
- Purwaningsih, Tri. *Sengketa Dumping antar Negara*. (Tesis, FH UI) 2002
- Saly, Jeane Netje. *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Dumping dan Keadilan Berusaha dalam Pelaksanaan GATT/WTO dan Usaha Pemerintah dalam Penyelesaiannya*. BPHN Kementerian Hukum dan HAM. 2004
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press. 2011
- Strage. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Sukarmi. *Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Syahmin Ak. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: CV. Amico 1985
- Syahu, Yulianto. *Hukum Antidumping di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2004
- Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan)*. Jakarta: Pradnya Paramita 2004